

yusrizal

by 8hukum umsida

Submission date: 07-Aug-2024 04:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 2394426418

File name: Hasil_Akhir_Skripsi_Yusrizal,_Final_Revisi..docx (62.91K)

Word count: 5364

Character count: 36070

Kedudukan Media Sosial Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia The Position of Social Media as a Pillar of Democracy in Indonesia

Yusrizal Sanjaya¹⁾, Dr. Rifqy Ridho Pahlevy S.H, M.H.,^{2)*}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *Social media and citizen journalism play an important role in the context of democracy in Indonesia. An in-depth analysis of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Press Law (UU Press) is key to understanding the impact of social media and citizen journalism from a democratic perspective. The aim of this research is to determine the position of social media as a pillar of democracy in Indonesia. This research uses a normative legal approach to assess the impact of social media on democracy and identify the challenges and opportunities faced by democratic countries. The results of the analysis highlight the need for legal reform to address the role of social media in building an inclusive democratic society.*

Keywords - *social media; citizen journalism; democracy*

Abstrak. *Media sosial dan jurnalisme warga memainkan peran penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Analisis mendalam terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pers (UU Pers) merupakan kunci untuk memahami dampak media sosial dan jurnalisme warga dari perspektif demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan media sosial sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menilai dampak media sosial terhadap demokrasi dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara demokrasi. Hasil analisis menyoroti perlunya reformasi hukum untuk mengatasi peran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis yang inklusif.*

Kata Kunci - *media sosial ; jurnalisme warga ; demokrasi*

I. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan sebuah platform dengan fitur-fitur yang memungkinkan penggunaannya (dalam hal ini masyarakat) melakukan aktivitas sosial. Media sosial juga dapat diartikan sebagai platform digital yang memungkinkan penggunaannya saling berinteraksi dan berbagi konten. Media sosial adalah media yang menggunakan Internet dan teknologi web untuk memperluas interaksi sosial antar manusia. Oleh karena itu, media sosial berperan penting dalam memungkinkan kita berinteraksi, berbagi informasi, dan memperluas jaringan sosial kita di Internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah tidak bisa lagi dihentikan dan dapat dipastikan akan memberikan dampak yang sangat beragam pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dukungan terhadap Indonesia dan kemungkinan bangkitnya jurnalisme warga di seluruh dunia. Jurnalisme warga sebagai salah satu genre baru ilmu jurnalistik dimungkinkan berkat teknologi informasi dan komunikasi berupa Internet yang memungkinkan kita menampilkan weblog (biasa disingkat blog) yaitu sejenis situs web yang berisi teks, catatan, video, dll. Lalu telah muncul juga seperti (Audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu, seperti politik, berita lokal, hobi, atau cerita sehari-hari)[1].

Jurnalisme warga kini tidak hanya terjadi di Internet, tetapi juga di media lain seperti media cetak, radio, dan televisi. Pembaca, pendengar, dan pemirsa dapat mengirimkan informasi melalui cara lain, misalnya melalui telepon atau jurnalis. Sebuah fenomena yang relatif baru, jurnalisme warga telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada prinsipnya jurnalisme warga adalah kegiatan dimana warga berpartisipasi aktif dalam pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Jurnalisme warga adalah bentuk khusus media warga yang informasinya berasal dari warga sendiri. Dianggap sebagai aktivitas baru dalam dunia jurnalisme dan komunikasi massa, jurnalisme warga tentu memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan karena keberadaannya. Keberadaan jurnalisme warga yang dianggap sebagai era baru demokratisasi dan keterbukaan informasi memang menimbulkan kontroversi[2].

Media sosial pertama kali muncul pada tahun 1997 dengan nama Six Degrees. Namun baru dengan munculnya Friendster pada tahun 2002 media sosial menjadi lebih populer, Friendster memungkinkan pengguna membuat profil, mengirim pesan, dan menambah teman. MySpace diperkenalkan pada tahun 2003 dan menjadi sangat populer di kalangan remaja dan musisi. Facebook didirikan pada tahun 2004 dan telah menjadi media sosial terbesar di dunia (per tahun 2021) dengan lebih dari 2,9 miliar pengguna aktif bulanan. Selanjutnya Twitter diluncurkan pada tahun 2006 dan Instagram pada tahun 2010. Hingga saat ini media sosial telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan sejak awal berdirinya. Awalnya media sosial hanya digunakan untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Saat ini media sosial digunakan untuk berbagai keperluan seperti bisnis, pemasaran, politik, dan kegiatan

sosial. Selain itu, banyak juga kontroversi mengenai privasi dan keamanan data pengguna di media sosial. Pada tahun 2023 media sosial terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Tren terkini mencakup penggunaan media sosial untuk belanja online, streaming video, dan pengalaman realitas virtual. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat penting mengharuskan pengguna untuk menggunakannya dengan bijak dan memperhatikan privasi dan keamanan informasi pribadi[3].

Media sosial telah menjadi kekuatan besar pembentuk dinamika masyarakat modern dengan berkembangnya teknologi informasi, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga platform media sosial lainnya yang berperan penting dalam memfasilitasi interaksi sosial dan menghubungkan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, dan selalu terlibat dalam perdebatan terkini seputar proses demokratisasi. Masyarakat demokratis bukan sekedar bentuk pemerintahan namun juga ekosistem yang menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak hanya bersifat representatif namun demokrasi mengacu pada gagasan, bahwa demokrasi tidak terbatas pada sistem perwakilan yaitu dimana rakyat memilih wakilnya dalam pemerintahan termasuk partisipasi langsung warga negara dan keterlibatan rakyat dalam menyampaikan pendapat, dan memiliki akses yang sama terhadap informasi. Media sosial sebagai bentuk baru ruang publik digital yang telah berkembang menjadi sarana yang membentuk dinamika demokrasi modern[4].

Telah ditetapkan bahwa pers, sebagai pihak yang memegang dan menjalankan kekuasaan publik tanpa mengubah statusnya sebagai lembaga sosial. Pers dianggap sebagai bagian dari infrastruktur politik bersama dengan suprastruktur politik. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pers (sebagai infrastruktur politik) mempunyai beberapa fungsi politik: pelaksanaan kontrol dan kritik, pengelolaan opini publik, dan fungsi checks and balances. Kontrol dan kritik sangat penting dalam tatanan demokrasi sebagai bentuk tanggung jawab publik. Tidak ada demokrasi tanpa akuntabilitas dan tidak ada akuntabilitas tanpa kontrol dan kritik. Dalam mengelola opini publik, pers menjalankan fungsi sebagai berikut: Membentuk, membimbing, dan memajukan opini publik. Pers juga dapat menjadi alat penekan yang sangat efektif untuk membentuk, membimbing, dan mendorong opini publik[5].

Dalam konteks hukum, menarik untuk menganalisis posisi media sosial sebagai alat demokrasi di Indonesia dengan menggunakan landasan hukum yang relevan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan penguasaan informasi elektronik termasuk media sosial. Aspek hukum ini mencakup pertimbangan hak dan kewajiban pengguna media sosial, perlindungan privasi, tanggung jawab penyedia platform media sosial, dan potensi pelanggaran hukum terkait konten yang disebarluaskan melalui media sosial. Berdasarkan landasan hukum tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan-peraturan tersebut membentuk dan mengatur status media sosial dalam konteks demokrasi di Indonesia, dan bagaimana penggunaan media sosial berkembang dalam kancah demokrasi. Kajian hukum ini menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk membahas secara detail peran media sosial dalam konteks demokrasi di Indonesia dengan mengkaji hak dan kewajiban pengguna media sosial, tanggung jawab penyedia platform, dan perlindungan hukum atas privasi. Analisis menyeluruh terhadap norma-norma hukum ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana media sosial berinteraksi dengan kerangka hukum yang ada dengan fokus pada dampak media sosial terhadap demokrasi Indonesia[6].

Dalam konteks praktik jurnalisme warga di Indonesia, pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi sangat penting dalam perspektif demokrasi. UU ITE, yang mengatur aktivitas online dan melindungi keamanan siber, sering dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, sedangkan UU Pers memberikan kerangka yang lebih luas bagi kebebasan pers. Tidak jelas, apakah jurnalisme warga berada di bawah perlindungan undang-undang pers. Keberagaman opini dan partisipasi warga negara merupakan hal yang penting dalam demokrasi dan jurnalisme warga memainkan peran penting dalam memperkaya ruang publik dengan perspektif yang beragam. Namun pembatasan kebebasan berekspresi melalui regulasi seperti UU ITE dapat menghambat partisipasi masyarakat. Menyeimbangkan keamanan siber dan kebebasan berekspresi sangat penting bagi demokrasi Indonesia yang sehat. Yang penting adalah reformasi hukum mempertimbangkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik tanpa rasa takut akan penindasan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara UU ITE, UU media dan jurnalisme warga dapat memperkuat demokrasi Indonesia demi masa depan yang lebih inklusif dan kuat[7].

Media sosial telah menjadi panggung utama untuk berbagi informasi dalam skala global. Masyarakat modern semakin bergantung pada banyaknya platform media sosial untuk mendapatkan berita terkini beragam informasi dan peran media sosial dalam menyebarkan informasi menciptakan akses luas terhadap beragam perspektif dengan opini yang dapat memperdalam pemahaman masyarakat terhadap isu-isu penting yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat merupakan inti dari demokrasi, Selain sebagai sarana berekspresi media sosial juga menjadi wadah bagi kelompok masyarakat untuk mengorganisir gerakan, kampanye, dan protes. Pergeseran ini

memperkuat peran individu dan kelompok dalam pembentukan kebijakan hingga mendorong perubahan positif dalam lembaga-lembaga demokrasi. Namun selain memberikan kontribusi positif pengaruh media sosial juga membawa tantangan seperti penyebaran berita palsu dan informasi yang tidak terverifikasi dapat membahayakan integritas informasi[8].

Berdasarkan penelitian terdahulu pertama berjudul “Media Sosial dan Demokrasi di Era Informasi” ditulis oleh Devie Rahmawati yang di publikasikan pada tahun 2014, Jurnal ini membahas peran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis di era informasi. Penulis ini menjelaskan bahwa media sosial memfasilitasi akses informasi terkait proses demokrasi dan juga dapat digunakan sebagai forum publik untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Lebih lanjut, media sosial dapat memperkuat peran masyarakat sipil dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi dengan menyerukan penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih sehingga meningkatkan transparansi pemerintah dan memungkinkan masyarakat memantau aktivitas pemerintah. Namun, penulis juga menyoroti bahwa media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang salah dan berita palsu yang dapat melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan kritis serta memverifikasi informasi sebelum membagikannya[9].

Berdasarkan penelitian terdahulu kedua berjudul “The Online Citizen : Is Social Media Changing Citizens' Beliefs About Democratic Values?” ditulis oleh Nathaniel Swigger yang di publikasikan pada tahun 2014, Jurnal ini membahas situs media sosial dengan cepat mengubah cara orang Amerika hidup dan berkomunikasi satu sama lain. Situs media sosial mendorong individu untuk terus-menerus berbagi informasi tentang diri mereka sendiri dan terus-menerus mencari informasi tentang orang lain yang sebelumnya mungkin bersifat pribadi. Pengalaman-pengalaman ini dapat mengubah cara seseorang memandang dunia dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan politik. Sebuah survei cross-sectional terhadap orang Amerika menemukan hubungan yang kuat antara penggunaan Facebook dan blog pribadi dan dukungan terhadap kebebasan sipil. Orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk mempublikasikan diri secara online tampaknya lebih menghargai kebebasan berekspresi, namun mereka juga tampaknya kurang menghargai hak privasi dibandingkan orang-orang yang lebih sedikit menggunakan media sosial. Pola-pola ini menunjukkan bahwa teknologi mungkin mengubah sikap orang Amerika terhadap nilai-nilai inti demokrasi dan memerlukan agenda penelitian dinamis yang mempertimbangkan dampak sebab-akibat penggunaan internet terhadap perkembangan politik individu[10].

Berdasarkan penelitian terdahulu ketiga berjudul “Social Networks and democratic transitions” ditulis oleh Joseph Siegle yang dipublikasikan pada tahun 2009, Artikel ini membahas pentingnya jaringan sosial dalam transisi demokrasi. Laporan ini berfokus pada peran jaringan sosial dalam memfasilitasi transisi demokrasi dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dengan jaringan sosial yang terfragmentasi atau lemah. Penulis menyajikan contoh negara-negara seperti Belarus, Polandia dan negara-negara bekas Uni Soviet serta pengalaman transisi demokrasi mereka terkait dengan kekuatan jaringan sosial. Artikel ini juga membahas pengaruh jaringan sosial terhadap tindakan kolektif, membangun kepercayaan, dan memastikan akuntabilitas dalam proses demokrasi[11].

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut terletak pada fokus dan konteksnya. Penelitian yang akan saya bahas berfokus pada kedudukan media sosial sebagai instrumen demokratis dengan menyoroti citizen journalism dengan cara mengkaji UU ITE mengkaitkan UU PERS dengan perspektif demokrasi di Indonesia sebagai landasan hukum. Penelitian ini menyelidiki dampak positif dan negatif media sosial dalam konteks demokrasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi media sosial dan kemungkinan solusi untuk mendukung peran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis dengan menekankan bahwa dalam masyarakat demokratis media sosial tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan namun juga merupakan ekosistem yang memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek tertentu, Seperti Penelitian “Devie Rahmawati” membahas bagaimana media sosial memfasilitasi akses terhadap informasi yang relevan dengan proses demokrasi, “Nathaniel Swiger” mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyoroti pergeseran sikap masyarakat Amerika terhadap nilai-nilai, dan “Joseph Siegle” berfokus pada peran jaringan sosial dalam transisi demokrasi, khususnya di negara-negara dimana jaringan sosial terfragmentasi atau lemah. Penelitian yang akan saya bahas lebih luas dengan mengedepankan aspek hukum, tantangan dan solusi yang relevan, serta mengintegrasikan aspek-aspek hukum ke dalam konteks masyarakat demokratis Indonesia.

⁴
Rumusan masalah : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang mengatur kebebasan pers di Indonesia merupakan landasan hukum yang relevan memahami kedudukan kehadiran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis untuk mengetahui peran media sosial dalam pembentukan masyarakat demokratis. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap dampak positif dan negatif yang mungkin muncul, penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan peran media sosial dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat kontemporer. Sehingga

penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi media sosial dalam upaya membangun masyarakat demokratis dan menganalisis cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pertanyaan penelitian :

1. Apakah media sosial dapat di posisikan sebagai instrumen demokrasi di Indonesia?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode Yurid⁴ Normatif untuk mengkaji Kedudukan Media Sosial Sebagai Instrumen Demokrasi Di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan undang-undang utama yang mengatur kebebasan pers di Indonesia dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari jurnal dan media sosial sebagai sumber informasi utama yang mendukung diskusi penelitian. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam undang-undang yang berkaitan, bertujuan memahami regulasi media sosial dalam konteks demokrasi. Mengidentifikasi pasal-pasal yang berkaitan dengan media sosial menjadi langkah awal, diikuti oleh analisis normatif untuk mengevaluasi dukungan atau hambatan terhadap peran media sosial dalam demokratisasi. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti tantangan yang dihadapi media sosial, mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik aktual. Analisis normatif juga akan memberikan pandangan mendalam terkait pembaruan atau penguatan regulasi yang diperlukan untuk mengakomodasi peran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pers Sebagai Pilar Demokrasi.

Media sosial dapat diposisikan sebagai independensi pers dijamin sebagai pilar demokrasi keempat, bersama dengan tiga pilar demokrasi lainnya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan keberadaannya diakui dalam UUD 1945. Pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia karena berfungsi sebagai alat komunikasi massa yang memungkinkan masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang apa yang terjadi, Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan mengumpulkan informasi dan opini, serta membangun masyarakat demokratis yang lebih baik. Sementara itu di era digital ini media sosial sebenarnya telah menciptakan demokrasi baru dengan protes yang sampai ke telinga pemerintah tanpa banyak usaha. Namun, pemerintah setidaknya harus menyediakan ruang dan fasilitas khusus agar seluruh lapisan masyarakat bisa leluasa mengutarakan pendapatnya. Karena tidak semua orang memahami media sosial, apalagi mereka yang tidak paham secara teknis. Artinya, media sosial tidak bisa menjadi solusi utama untuk memediasi protes atau melaksanakan proses demokrasi bagi banyak kelompok di masyarakat.

Pers dikenal juga sebagai pilar keempat demokrasi, pers memainkan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Peran utama media adalah memberikan informasi yang akurat dan independen kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Kebebasan pers merupakan indikator penting kesehatan demokrasi karena kebebasan pers memungkinkan berbagai perspektif dan suara untuk didengar dan diperdebatkan di ruang publik. Di Indonesia, pers bertanggung jawab memantau pemerintah dan lembaga lain, mengungkap korupsi, dan mewakili kepentingan masyarakat.

Kebebasan pers memungkinkannya menjalankan fungsi kontrol sosial yang penting dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pihak yang berkuasa. pers juga berperan dalam mendidik masyarakat, menyebarkan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, serta mendorong diskusi dan debat konstruktif mengenai isu-isu publik. Namun peran tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan kode etik jurnalistik, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pers sebagai pilar keempat demokrasi sangat penting untuk menjaga dinamika demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik di Indonesia, peran pers sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dan menempatkan Pancasila sebagai sumber segala hukum. Salah satu peran penting pers menurut UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 (sebagaimana diatur dalam Pasal 6): pengawasan, kritik, koreksi, dan pelaksanaan saran. Di sisi lain, jurnalis sebagai perwakilan organisasi pemberitaan harus peka terhadap pihak yang menetapkan peraturan dan kebijakan agar nilai-nilai Pancasila menjadi landasan pendidikan. Di sisi lain, jurnalis juga perlu menjadikan Pancasila sebagai batu ujian dalam mengevaluasi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah[12].

2. Kedudukan sosial media sebagai pilar demokrasi di Indonesia

Setelah lahirnya internet peran media massa menjadi lebih inklusif, terbuka, dan kritis. Kehadiran internet dan media sosial yang muncul sejak saat itu dapat memberikan akses terhadap terbentuknya ruang-ruang sipil yang dapat menjadi forum terciptanya demokrasi khususnya di negara-negara otoriter, Sebab sebagian besar kasus penggulingan kekuasaan terjadi di sana. Internet dipraktikkan di negara-negara otoriter khususnya Indonesia. Proses demokratisasi dibentuk oleh kehadiran pers yang independen dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dengan mudah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi, perubahan politik, dan runtuhnya rezim otoriter. Dengan kata lain, media sosial dapat berperan penting sebagai agen perubahan.

Pilar-pilar demokrasi Indonesia erat kaitannya dengan peran pers sebagai elemen kunci pendukung sistem demokrasi yang sehat. Media berfungsi sebagai sarana untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat, memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap berita dan perkembangan terkini. Melalui kebebasan pers, media massa dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik lainnya, mengungkap praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemungkinan pelanggaran berbagai undang-undang. Selain itu, organisasi berita juga berfungsi sebagai platform bagi beragam suara dan opini, yang memungkinkan terjadinya diskusi dan debat publik yang konstruktif, yang pada gilirannya mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan pers yang bebas dan independen sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah, serta mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola yang lebih baik di Indonesia.

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial di Internet. Media sosial memungkinkan anda berkomunikasi dengan orang-orang di lokasi berbeda tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Selain itu, media sosial menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh semua pengguna tanpa batasan geografis atau waktu. Dalam konteks ini media sosial telah memungkinkan untuk menghubungkan orang-orang yang berjauhan, Namun untuk mengakses media sosial memerlukan koneksi internet dan perangkat elektronik. Data dan informasi dapat dengan mudah dan luas disebarkan melalui Internet. Kehadiran media sosial memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Perkembangan media sosial terus membawa kemajuan teknologi yang signifikan hingga saat ini. Kedudukan media sosial sebagai pilar demokrasi memiliki banyak fungsi yang sangat penting, seperti sebagai sarana komunikasi, membangun brand image di mata masyarakat, wadah perdagangan barang atau jasa secara online, alat pemasaran dan di Indonesia sebagai wadah penyampaian aspirasi maupun mengkritik pemerintah. Media sosial telah menciptakan peluang baru di berbagai bidang kehidupan, seperti komunikasi, bisnis, dan partisipasi politik. Media sosial telah menjadi alat penting yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia untuk memengaruhi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi di era digital[13].

Media sosial memiliki beberapa elemen kunci yang menjadikannya platform yang efektif untuk komunikasi, berbagi informasi, dan interaksi sosial. Di bawah ini adalah beberapa unsur utama media sosial :

a. Platform dan Aplikasi

Media sosial terdiri dari berbagai platform dan aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, dll yang memberikan layanan berbeda kepada pengguna. Setiap platform memiliki fitur dan fokus yang berbeda. Misalnya, ada Instagram untuk berbagi foto dan video, LinkedIn untuk jaringan profesional, dan Twitter untuk mikroblog.

b. Konten

Konten adalah inti dari media sosial. Konten dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan bahkan siaran langsung. Pengguna membuat dan berbagi konten untuk berkomunikasi, menghibur, mendidik, dan mempengaruhi audiens mereka.

c. Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan salah satu aspek penting dalam media sosial. Pengguna dapat berinteraksi dengan konten yang dibagikan orang lain melalui suka, komentar, berbagi, retweet, dan reaksi lainnya. Interaksi ini menciptakan dialog dan diskusi antar pengguna.

d. Koneksi Jaringan

Media sosial memungkinkan penggunanya membangun dan mengelola jaringan hubungan. Pengguna dapat mengikuti, menambah teman, dan bergabung dengan grup dan komunitas yang memiliki minat yang sama. Ini akan membantu Anda membangun jaringan sosial dan profesional yang luas.

e. Personal Profilling (Profil Pribadi)

Setiap pengguna mempunyai profil pribadi yang berisi informasi tentang dirinya, seperti: Foto, biodata, pekerjaan, minat, aktivitas. Profil ini membantu pengguna membangun identitas digital mereka dan terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama.

f. Algoritma dan Personalisasi

Media sosial menggunakan algoritma untuk menyesuaikan konten yang anda lihat berdasarkan preferensi, aktivitas, dan interaksi sebelumnya. Algoritme ini membantu meningkatkan keterlibatan dengan menyediakan konten yang relevan dan menarik bagi semua pengguna.

g. Fitur Komunikasi

Media sosial menyediakan berbagai fitur komunikasi, seperti pesan pribadi, obrolan grup, panggilan suara dan video, serta komentar publik. Fitur-fitur ini memudahkan komunikasi langsung antar pengguna.

h. Analisis dan Wawasan

Banyak platform media sosial menawarkan alat analisis yang membantu pengguna dan bisnis melacak kinerja konten mereka, memahami audiens mereka, dan mengukur dampak kampanye dan aktivitas media sosial mereka.

i. Keamanan dan Privasi

Media sosial juga mencakup pertimbangan keamanan dan privasi yang memungkinkan anda mengontrol siapa yang dapat melihat konten anda, bagaimana data anda digunakan, dan melindungi akun anda dari akses tidak sah[14].

Unsur-unsur ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan dinamis di mana pengguna dapat berbagi, berinteraksi, dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. UU ITE merupakan perubahan atas UU Tahun 1945 untuk menjamin kebebasan berekspresi tanpa membatasi perlindungan hukum. media sosial memerlukan aturan dan batasan. karena masyarakat di negara kita harus saling menghormati. terlebih lagi jika peraturan tidak ditetapkan, konflik dan permusuhan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan seluruh pengguna media sosial sangatlah penting. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ujaran kebencian di internet dapat berdampak pada masyarakat secara nyata. Contoh ujaran kebencian antara lain ujaran kebencian, hinaan, dan provokasi. Keduanya menasar orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, menurut para peneliti tersebut, keberadaan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan untuk mencegah dan memperbaiki pola perilaku yang tidak pantas. dan seluruh pengguna media sosial sepakat bahwa ada undang-undang yang mengatur setiap perbuatan dan tindakan[15].

a. Pilar demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang relevan. Demokrasi memiliki makna menyeluruh dan kompleksitasnya sendiri serta terdapat perbedaan antara demokrasi liberal atau demokrasi sosial. Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai suatu sistem politik atau pemerintahan dengan pola hubungan kekuasaan yang ditentukan dan dikendalikan oleh rakyat. Konsep demokrasi memainkan peran sentral dalam memahami dinamika politik, hukum, dan sosial masyarakat. Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, demokrasi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Konsep tersebut mencakup instrumen dan pilar yang mendukung partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas pemerintah[16].

Media sosial telah menjadi pilar dalam memperkuat demokrasi Indonesia hingga memainkan peran penting dalam menyediakan platform kebebasan berekspresi bagi warga negara dengan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Melalui platform ini, orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berdiskusi, bertukar informasi dan mengorganisir gerakan sosial dengan cepat efektif. Hal ini tidak hanya memperluas akses terhadap informasi politik, namun juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Media sosial juga memperkuat hak atas kebebasan berekspresi, memungkinkan suara minoritas, pandangan alternatif didengar dan dipertimbangkan. Namun tantangan seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi politik juga menyoroti pentingnya penggunaan media sosial dengan bijaksana. Oleh karena itu, media sosial telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia, namun untuk memastikan penggunaan media sosial sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip keadilan, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat.

Pilar demokrasi sendiri menggambarkan pentingnya instrumen kelembagaan dan infrastruktur yang mendukung sistem politik demokrasi. Instrumen demokrasi seperti pemilu, partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan media independen merupakan instrumen yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam proses politik

dan pengambilan keputusan. Misalnya, pemilu memungkinkan warga negara memilih wakil pemerintahnya, sedangkan kebebasan berpendapat memberikan hak kepada individu untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa hambatan. Sementara itu, pilar-pilar demokrasi seperti berfungsinya institusi pemerintah, masyarakat sipil yang kuat, perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan publik yang transparan merupakan landasan kelembagaan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Organ-organ fungsional pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu masyarakat sipil yang kuat, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan kelompok kepentingan berperan dalam memantau pemerintah, memperjuangkan hak-hak individu dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan pilar penting demokrasi, karena menjamin bahwa setiap individu mempunyai hak yang diakui dan dilindungi secara hukum. Terakhir, kebijakan publik yang transparan dan akuntabel merupakan syarat penting untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah[17].

b. Sosial media sebagai pilar demokrasi di Indonesia

Media sosial berperan penting dalam membangun masyarakat demokratis di Indonesia. Dalam analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi langkah awal dalam analisis ini. Pasal 1 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mendefinisikan organisasi berita sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, meliputi pencarian, perolehan, penguasaan, penyimpanan, pengolahan dan penyampaian informasi. Pasal 2 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, kebebasan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, memungkinkan media sosial beroperasi secara bebas dan tidak tunduk pada sensor, pelarangan, atau pelarangan penyiaran. Kebebasan pers ini memungkinkan media sosial melindungi hak-hak masyarakat dan membangun masyarakat demokratis yang lebih baik. Ringkasnya, analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membantu memahami regulasi demokratis media sosial dalam konteks tersebut. Pengertian pers dan kebebasan pers dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memungkinkan media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi massa, sehingga masyarakat dapat menerima berbagai informasi terbaru di Indonesia[18].

Saat ini media massa memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik Indonesia. Media massa, termasuk media cetak maupun elektronik, digunakan oleh para politisi untuk menciptakan ruang perjuangan, manipulasi, dan kontrol politik. Media berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai pusat kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, media menjadi forum di mana berbagai aktor politik bersaing untuk mendapatkan perhatian publik dan mempengaruhi opini publik.

Media komunikasi cetak dan tertulis (media berita) tidak hanya tersedia bagi seluruh warga negara tetapi juga berfungsi sebagai saluran komunikasi politik yang penting. Melalui media, informasi berbagai isu politik nasional dapat disebarluaskan secara cepat dan luas sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dalam mengenai peristiwa terkini. Media juga berfungsi sebagai penjaga demokrasi, karena mereka dapat mengungkap skandal, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, media juga merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinannya kepada politisi dan wakil rakyat. Media memungkinkan dialog antara masyarakat dan pemimpinnya serta menyediakan platform untuk mengekspresikan pendapat dan mengkritik kebijakan publik. Liputan media dapat mengangkat isu-isu penting secara sosial ke permukaan dan menarik perhatian para pembuat kebijakan.

Penggunaan media sosial oleh politisi juga mempunyai tantangan tersendiri. Terdapat risiko manipulasi informasi dan penyebaran propaganda untuk mempengaruhi opini publik sesuai kepentingan tertentu. Oleh karena itu, integritas dan independensi organisasi berita sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik akurat dan obyektif. Dengan demikian, media sosial mempunyai peran didalam kehidupan sebagai sarana perjuangan dan kontrol politik oleh politisi, dan sebagai saluran komunikasi penting antara masyarakat dan pemimpin. Peran ini menjadikan media pers sebagai pilar penting dalam proses demokratisasi dan kehidupan politik di Indonesia[19].

VII. SIMPULAN

Media sosial telah menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Kehadirannya memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan mudah, menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, menyediakan platform untuk debat publik hingga mengkritik pemerintah. Media sosial juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi dengan memfasilitasi pemantauan dan kontrol publik. Namun tantangan seperti penyebaran misinformasi, polarisasi politik, dan ujaran kebencian memerlukan perhatian serius. Dalam konteks hukum, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai peranan penting dalam mengatur penggunaan media sosial dan melindungi kebebasan pers. Peran UU ITE memberikan kerangka hukum dalam aktivitas online termasuk mencegah penyebaran informasi palsu dan melindungi data pribadi. Di sisi lain, UU Pers menjamin kebebasan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, serta memungkinkan media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi massa tanpa sensor. Media sosial mempunyai berbagai tantangan, namun regulasi yang tepat melalui UU ITE dan UU Pers akan meminimalkan dampak negatifnya dan memastikan bahwa media sosial terus memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi Indonesia. Memaksimalkan manfaat media sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta prinsip keadilan dan transparansi, memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan yang berharga ini, Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahnya yang sangat berarti selama penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas dukungan moral dan dorongan mereka yang luar biasa selama proses penulisan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya atas doa dan dukungannya yang tiada henti. Kehadiran dan dukungan mereka menjadi pilar utama terselesaikannya penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas bantuan dan dukungannya dalam berbagai hal. Segala kolaborasi dan kontribusi yang diberikan sangat penting bagi kami. Terima kasih atas semua upaya dan dedikasi Anda.

REFERENSI

- [1] M. T. A. Rahimallah, Ed., "MODEL DEMOKRASI IDEAL DI INDONESIA (DEMOKRASI DIGITAL)," *OSF*, Sep 2022.
- [2] C. G. W. Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Wayan Arthanaya, "Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat," *J. Prefer. Huk.*, vol. 3, no. 2, hlm. 229–234, Apr 2022, doi: 10.55637/jph.3.2.4920.229-234.
- [3] E. D. S. Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)," *J. Messenger*, vol. 3, no. 2, hlm. 69, Mar 2016, doi: 10.26623/themessenger.v3i2.270.
- [4] S. Evanalía, "Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth," *J. Adhyasta Pemilu*, vol. 5, no. 1, hlm. 32–43, Jul 2022, doi: 10.55108/jap.v5i1.86.
- [5] D. Aulia, "PENGUATAN DEMOKRASI: PARTAI POLITIK DAN (SISTEM) PEMILU SEBAGAI PILAR DEMOKRASI," *Masy. Indones.*, Jun 2016.
- [6] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (1).pdf."
- [7] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999."
- [8] J. Indrawan, Efriza, dan A. Ilmar, "KEHADIRAN MEDIA BARU (NEW MEDIA) DALAM PROSES KOMUNIKASI POLITIK," *MEDIUM*, vol. 8, no. 1, hlm. 1–17, Jun 2020, doi: 10.25299/medium.2020.vol8(1).4820.
- [9] D. Rahmawati, "MEDIA SOSIAL DAN DEMOKRASI DI ERA INFORMASI," *J. Vokasi Indones.*, vol. 2, no. 2, Sep 2016, doi: 10.7454/jvi.v2i2.40.
- [10] N. Swigger, "The Online Citizen: Is Social Media Changing Citizens' Beliefs About Democratic Values?," *Polit. Behav.*, vol. 35, no. 3, hlm. 589–603, Sep 2013, doi: 10.1007/s11109-012-9208-y.
- [11] J. Siegle, "Social Networks and democratic transitions," *africacenter.org*.
- [12] Y. Arafat dan F. Fathurrahman, "Peningkatan Pemahaman Wartawan tentang Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum," *SEIN J. Pengabd. Huk. Dan Hum.*, vol. 3, no. 1, hlm. 16–31, Jan 2023, doi: 10.33756/jds.v0i0.17059.
- [13] J. Hafizd, F. S. Nurfalah, M. A. P. Ramadhan, P. Kaerudin, dan K. Elok, "Peran Media Sosial dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat untuk Perubahan yang Lebih Baik," *Strata Soc. Humanit. Stud.*, vol. 1, no. 2, hlm. 147–155, Nov 2023, doi: 10.59631/sshs.v1i2.108.
- [14] C. Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation," *J. Pekommas*, vol. 3, no. 1.
- [15] "Belinda Bunga Nagari1), Totok Wahyu Abadi *2). 'Fenomena Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi di Media Sosial Studi Netnografi di Media Sosial Twitter'. 2023-07-10, Archive.umsida.ac.id."
- [16] M. F. Rohman, "DEMOKRASI DI INDONESIA HAKIKAT DEMOKRASI DI DALAM KEBERAGAMAN," *Res. Gate*, Okt 2019.

- [17] J. S. Collins, "PERS SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (PRESS AS A PILLAR OF DEMOCRACY IN ISLAMIC PERSPECTIVE)," *Indones. Judic. Res. Soc. IJRS Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 2, Feb 2021.
- [18] S. Saptohadi, "PASANG SURUT KEBEBASAN PERS DI INDONESIA," *J. Din. Huk.*, vol. 11, no. 1, Feb 2011, doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.1.85.
- [19] D. Waluyo, "PEMAHAMAN KOMUNIKASI POLITIK PADA ERA DIGITAL," *Diakom J. Media Dan Komun.*, vol. 2, no. 2, hlm. 160–167, Des 2019, doi: 10.17933/diakom.v2i2.63.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo

Student Paper

10%

2

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

2%

3

Belinda Bunga Nagari, Totok Wahyu Abadi.
"Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi
Studi Netnografi Twitter", Interaction
Communication Studies Journal, 2024

Publication

2%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

5

fr.scribd.com

Internet Source

1%

6

ejurnal.ung.ac.id

Internet Source

1%

